

ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Cecilia Meilani Hasan, Yoel Ferdiansyah, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Meilanicecilia02@gmail.com, yoelferdiansyah61@gmail.com

Alamat : Jl. Kimia No.20, RT.10/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dalam konteks perlindungan korban dan penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sinkronisasi norma, asas kepastian hukum, dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS membawa paradigma baru yang berorientasi pada korban dan memperkenalkan bentuk perlindungan hukum komprehensif seperti restitusi, rehabilitasi, dan pengakuan alat bukti modern, implementasinya masih menghadapi kendala struktural, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan budaya patriarki yang mengakar. Di sisi lain, KUHP Baru berupaya mengintegrasikan asas keseimbangan dan keadilan sosial, namun masih menyisakan tumpang tindih dengan UU TPKS serta bias moralitas yang berpotensi mengurangi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kajian ini menegaskan perlunya harmonisasi

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

antara UU TPKS dan KUHP Baru agar kepastian hukum dan keadilan substantif dapat terwujud secara seimbang. Reformasi hukum pidana yang berperspektif korban dan berkeadilan gender menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem hukum yang manusiawi dan berkeadaban di Indonesia.

Kata Kunci: UU TPKS, KUHP Baru, kekerasan seksual, kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan korban.

Abstract

This study critically analyzes the implementation of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (New KUHP) in the context of victim protection and law enforcement in Indonesia. The research employs a normative juridical approach by examining the synchronization of legal norms, legal certainty, and substantive justice. The findings indicate that although the UU TPKS introduces a new victim-centered paradigm and comprehensive forms of legal protection—such as restitution, rehabilitation, and recognition of modern evidentiary methods—its implementation still faces structural obstacles, including limited understanding among law enforcers, weak interagency coordination, and entrenched patriarchal culture. Meanwhile, the New KUHP seeks to incorporate principles of balance and social justice but leaves overlapping provisions with the UU TPKS and moral biases that may undermine victim protection. This study emphasizes the necessity of harmonizing the UU TPKS and the New KUHP to achieve both legal.

Keywords: Sexual Violence Law, New Criminal Code, legal certainty, substantive justice, victim protection, gender justice. certainty and substantive justice. A criminal law reform that is victim-oriented and gender-just is essential for developing a humane and civilized legal system in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan besar setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kedua undang-undang ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perbaikan hukum yang lebih adil bagi korban, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang selama ini sering diabaikan atau tidak ditangani secara baik oleh sistem hukum Indonesia. Sayangnya, penerapan kedua undang-undang tersebut menghadirkan berbagai masalah hukum dan sosial yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam hal keselarasan aturan dan keberhasilan dalam penerapannya..¹

UU TPKS membawa semangat baru dalam memberikan pengakuan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dengan mengedepankan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Di sisi lain, KUHP Baru yang diundangkan setahun setelahnya justru menimbulkan perdebatan karena beberapa ketentuannya berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan dalam UU TPKS. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut dapat diwujudkan tanpa mengurangi efektivitas perlindungan korban dan kepastian hukum bagi pelaku.²

Selain persoalan normatif, problem implementasi juga tampak pada tataran penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum masih menghadapi kendala dalam pemahaman substansi UU TPKS dan penerapannya secara sensitif terhadap korban. Dalam konteks ini, analisis kritis menjadi penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kedua undang-undang tersebut mencerminkan nilai keadilan substantif, efektivitas perlindungan hukum, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan analisis yang kritis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama dalam hal hubungan antara keduanya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang akademik dan praktis, serta membantu

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

² Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

memperkuat sistem hukum pidana Indonesia yang adil dan berorientasi pada pemulihan korban.

KAJIAN TEORITIS

➤ Sinkronisasi Normatif: UU TPKS vs KUHP/KUHAP

Secara normatif, implementasi UU TPKS menuntut sinkronisasi dengan KUHP dan KUHAP terutama soal delik, ancaman pidana, aturan pembuktian, dan mekanisme proses pidana. Ketidaksinkronan dapat menimbulkan kebingungan praktik (mis. tumpang tindih pasal, pilihan konstruksi delik, atau konflik prosedural dalam penyidikan dan penuntutan). Teori hukum mengingatkan bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mensyaratkan koherensi sistem hukum; jika tidak, aparat dapat menerapkan pendekatan formalistik yang melemahkan tujuan substantif UU TPKS.

➤ Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual

Secara teoritis, kekerasan seksual seringkali merupakan “kejahatan tanpa saksi” sehingga beban pembuktian menjadi masalah sentral. Teori pembuktian pidana mengharuskan bukti yang cukup dan metode pembuktian yang adil; namun praktiknya pembuktian kasus kekerasan seksual sering terhambat oleh;

(a) keterlambatan pelaporan,

(b) kurangnya bukti forensik atau dokumentasi, dan (c) bias penyelidikan yang meragukan kredibilitas korban.

➤ Perlindungan Korban: Restitusi, Rehabilitasi, dan Akses Layanan

Salah satu terobosan UU TPKS adalah pengakuan hak korban atas restitusi dan layanan pemulihan. Secara teoritis, ini menggeser sebagian fokus dari semata-mata pemidanaan pelaku ke pemulihan korban sebuah penerapan prinsip keadilan substantif. Namun realisasi hak ini menuntut ketersediaan layanan (psikologis, medis, hukum), mekanisme pendanaan, serta akses yang adil untuk kelompok rentan (anak, penyandang disabilitas).

➤ Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau melanggar kehendak seseorang, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau kerugian ekonomi bagi korban. Secara konseptual, kekerasan seksual tidak hanya mencakup

pemeriksaan, tetapi juga tindakan seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga pemaksaan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam memandang berbagai hal, yaitu mempelajari hukum dengan berfokus pada peraturan resmi yang berlaku, gagasan hukum, dan pandangan para ahli hukum tentang topik tersebut. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini ingin melihat seberapa baik penerapan dan penerapan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam konteks peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

❖ Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 dalam Perspektif Penegakan Hukum

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah proses yang kompleks, melibatkan berbagai institusi dan berhadapan dengan berbagai tantangan, baik dari internal sistem hukum maupun dari faktor eksternal. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan dari internal sistem penegakan hukum.

- **Keterbatasan Kapasitas Aparat:** Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) terhadap UU TPKS dan perspektif gender masih belum merata. Kurangnya sensitivitas dapat berdampak pada penanganan kasus, di mana kasus-kasus kekerasan seksual tidak ditangani secara serius atau korban justru mengalami viktimisasi sekunder. Pelatihan intensif dan berkelanjutan menjadi hal yang krusial.
- **Koordinasi Antarlembaga yang Belum Optimal:** Proses penanganan kasus kekerasan seksual melibatkan berbagai lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, UPTD PPA, dan LPSK. Koordinasi yang belum terintegrasi secara elektronik seringkali menghambat proses, misalnya dalam hal visum atau pendampingan korban. Sistem koordinasi yang masih manual dapat menimbulkan miskomunikasi dan memperlambat penanganan kasus.
- **Hambatan Prosedural dan Fasilitas:** Keterbatasan fasilitas di rumah sakit untuk proses visum menjadi kendala serius, terutama di daerah terpencil. Lamanya antrean dan waktu tunggu dapat menghambat proses penyidikan dan memperpanjang trauma korban. Selain itu, penyelesaian aturan pelaksana

(Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden) yang dibutuhkan untuk operasionalisasi UU TPKS masih membutuhkan waktu.

- **Budaya Patriarki dan Stigma Sosial:** Budaya patriarki yang kuat seringkali menghasilkan stigma sosial dan pandangan yang menyalahkan korban (victim blaming), yang pada gilirannya membuat korban takut atau enggan untuk melapor. Pola pikir ini juga dapat memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam menangani kasus.
- **Minimnya Kesadaran Hukum:** Tingkat kesadaran hukum yang rendah di masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar jalur hukum.
- ❖ **Sinkronisasi pengaturan tentang perlindungan korban kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP baru dan UU TPKS**

Aturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi membuat lebih banyak tindakan menjadi ilegal. Misalnya, tindakan asusila masih dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan atau moral. Namun, akan lebih tepat jika dianggap sebagai pelanggaran terhadap tubuh seseorang, karena melibatkan kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga memuat aturan yang menyatakan bahwa semua tindakan asusila dan upaya untuk menolongnya merupakan kejahatan kekerasan seksual. Namun, tidak ada aturan eksplisit yang menghubungkan pengambilan anak atau perempuan dengan perkawinan paksa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Pasal 454 ayat (2) menyatakan bahwa pengambilan perempuan dengan menggunakan kebohongan, kekerasan, atau ancaman untuk mengendalikannya, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah, adalah ilegal karena dapat dianggap sebagai perkawinan paksa. Namun, perlindungan hukum terhadap eksploitasi seksual lebih lemah dibandingkan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Eksploitasi seksual didefinisikan dengan jelas dalam UU Kejahatan Kekerasan Seksual, tetapi KUHP tidak memperbarui definisi eksploitasi seksual yang terkait dengan pornografi (Pasal 172) dan masih menggunakan UU Pornografi.

UU Kejahatan Kekerasan Seksual dengan jelas mencantumkan sembilan jenis kejahatan kekerasan seksual:

- 1) Pelecehan seksual non-fisik (Pasal 5);
- 2) Pelecehan seksual fisik (Pasal 6);

- 3) Pemaksaan penggunaan kontrasepsi (Pasal 8);
- 4) Sterilisasi paksa (Pasal 9);
- 5) Pernikahan paksa (Pasal 10);
- 6) Penyiksaan seksual (Pasal 11);
- 7) Menggunakan seseorang untuk tujuan seksual (Pasal 12);
- 8) Perbudakan seksual (Pasal 13); dan
- 9) Kekerasan seksual melalui sarana elektronik (Pasal 14).

Dibandingkan dengan ini, KUHP tidak memiliki aturan khusus untuk sembilan kejahatan ini, jadi sebaiknya tetap menyimpannya dalam undang-undang terpisah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa UU Kejahatan Kekerasan Seksual menawarkan lebih banyak perlindungan, sementara KUHP yang baru masih dalam penyesuaian dan penyempurnaan.

Terdapat dua pilihan untuk menggabungkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Pertama, sembilan pasal utama dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi bagian dari aturan pidana khusus dalam KUHP, seperti halnya aturan khusus lainnya untuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kedua, sembilan pasal ini dapat ditempatkan di bagian tersendiri dalam KUHP dengan tujuan perlindungan yang sama. Misalnya, Pasal 10 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang perkawinan paksa dapat dibandingkan dengan Pasal 458 ayat (2) KUHP tentang melarikan diri dengan perempuan.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum dan pemulihan dari tindak pidana kekerasan seksual, menjamin hak korban atas kompensasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2), yang meliputi:

Kompensasi atas kehilangan harta benda atau pendapatan; Kompensasi atas penderitaan fisik dan mental yang secara langsung diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual; Pertanggungjawaban biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan Kompensasi atas kerugian lain yang dialami korban.

Di sisi lain, KUHP yang baru juga memuat asas keseimbangan yang tidak hanya bertujuan untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menghormati hak-hak korban. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 94 KUHP, yang memungkinkan hakim memerintahkan pelaku kejahatan untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai hukuman tambahan. Artinya, meskipun berfokus pada hal yang berbeda, kedua perangkat aturan tersebut sama-sama mempertimbangkan hak-hak korban. Namun, dari lima kekhususan UU Kekerasan Seksual dibandingkan

dengan KUHP, beberapa sudah ada dalam KUHP yang baru, sehingga kekhususan UU Kekerasan Seksual dianggap kurang penting.

Meskipun demikian, KUHP yang baru masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Tidak ada aturan yang jelas tentang pemaksaan seseorang untuk menjadi pelacur atau pemaksaan aborsi, meskipun kedua jenis kekerasan seksual tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f UU Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, tindakan seperti pemaksaan seseorang untuk menjadi pelacur tidak dapat dihukum sebagai tindak pidana dalam KUHP.

Sementara itu, korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan aborsi dapat dikenai pidana, sementara mereka yang memanfaatkan orang untuk seks tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (impunitas). Situasi ini menunjukkan bahwa KUHP belum sepenuhnya menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan korban, terutama perempuan.

KUHP yang baru juga menyatakan bahwa hukum adat harus digunakan melalui peraturan daerah. Aturan ini dapat menciptakan aturan daerah yang tidak adil dan diskriminatif terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Hak privasi dalam perkawinan juga terancam karena terlalu banyaknya kriminalisasi perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) sebagaimana tercantum dalam Pasal 411-413 KUHP. Meskipun merupakan delik aduan, aturan ini dapat menjebak perempuan secara tidak adil dan melanggar hak dasar mereka atas privasi.

Lebih lanjut, Pasal 416 ayat (3) KUHP juga dapat mempersulit pengajaran kesehatan reproduksi kepada kaum muda, karena dapat dianggap melanggar aturan moral. Akibatnya, upaya untuk mencegah kehamilan dini dan mendukung anak perempuan di bawah umur menjadi terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih memperlakukan kejahatan seksual sebagai pelanggaran moral umum, bukan pelanggaran martabat dan tubuh korban, sehingga hak-hak korban kembali dikesampingkan.

Selain itu, tidak ada aturan yang memperberat hukuman atas pembunuhan yang didasari kebencian berbasis gender (femisida). KUHP juga masih memuat hukuman mati (Pasal 98-102), yang bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan larangan penyiksaan. Meskipun hukuman mati dapat ditinjau kembali setelah masa percobaan sepuluh tahun, keberadaannya tetap dianggap bertentangan dengan asas kemanusiaan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

❖ Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam UU TPKS dan KUHP baru

Di Indonesia, dua peraturan baru yang penting dalam lima tahun terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menunjukkan upaya negara untuk memperbaiki, memanusiakan, dan adil sistem peradilan pidananya.³

UU TPKS merupakan langkah besar bagi hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya negara ini memberikan perlindungan hukum penuh bagi korban kekerasan seksual. Dari sudut pandang hukum, undang-undang ini secara jelas mendefinisikan berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan fisik, emosional, dan daring, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 hingga 14.

Klarifikasi ini mengisi celah hukum yang sebelumnya menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, dengan memperbolehkan lebih banyak jenis alat bukti seperti rekam medis, laporan medis, dan pernyataan psikolog, UU TPKS juga menjanjikan perlindungan dan pemulihan hukum bagi korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 hingga 70. Menunjukkan bahwa kepastian dalam UU TPKS tidak hanya berfokus pada penghukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan hak-hak korban. Hal ini menunjukkan adanya perubahan hukum pidana Indonesia yang kini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada perbaikan. Jadi, secara hukum, UU TPKS menawarkan kepastian hukum yang sesungguhnya karena aturan-aturannya tertulis dengan jelas dan mudah digunakan.⁴

Dari segi keadilan yang sesungguhnya, UU TPKS menempatkan korban sebagai pihak yang paling utama dalam proses hukum. Keadilan sejati berbeda dengan keadilan formal karena tidak hanya melihat apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. UU TPKS berupaya mengatasi hal ini dengan menyediakan restitusi, rehabilitasi, dan dukungan psikologis bagi korban.

Sementara itu, KUHP Baru, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa perubahan besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Dari sudut pandang hukum, KUHP Baru bertujuan menciptakan kepastian hukum dengan menyatukan berbagai peraturan pidana yang sebelumnya tersebar di luar KUHP dan

³ Dewi, R., & Nasution, T. (2023). *Implementasi UU TPKS dalam Perspektif Keadilan Substantif*. Jurnal Supremasi Hukum, Universitas Islam Balitar.

⁴ Kholifah, S. (2023). *Analisis Kepastian Hukum UU TPKS terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Lex Et Societatis, STIH Pertiba Batam.

menyelaraskannya dengan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Menurut laporan resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2023), KUHP Baru menekankan asas kepastian hukum dengan memperjelas definisi tindak pidana dan asas pertanggungjawaban pidana, serta memperkenalkan bentuk-bentuk alternatif pemidanaan seperti pelayanan masyarakat dan pengawasan. Upaya ini menunjukkan bahwa KUHP Baru berfokus pada pembaruan sistem peradilan pidana agar sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan akan keadilan dalam masyarakat modern.

Lebih lanjut, KUHP Baru menunjukkan keadilan sejati dengan mengakui gagasan memperbaiki kesalahan, menebus kesalahan, dan membantu orang bangkit kembali, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum undang-undang ini.

Dengan demikian, hukum pidana bukan lagi sekadar balas dendam, melainkan tentang memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Aturan dalam KUHP yang baru lebih menitikberatkan pada keadilan yang sesungguhnya karena aturan tersebut memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dengan memperbaiki keadaan, alih-alih hanya dipenjara. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa beberapa bagian, seperti yang berkaitan dengan korupsi dan tidak menghormati kelompok pemerintah, masih dapat dipahami secara berbeda, yang dapat membuat hukum menjadi kurang jelas. Jika dibandingkan, baik UU tentang tindak pidana kekerasan seksual maupun KUHP yang baru menunjukkan bahwa negara ini berupaya menciptakan hukum yang pasti dan adil. UU tentang tindak pidana kekerasan seksual menekankan kepastian hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual dan keadilan sejati bagi penyintas, sementara KUHP yang baru mendorong kepastian hukum dalam keseluruhan sistem pidana dan keadilan sejati dalam hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan hukum berdasarkan aturan, keduanya dapat dilihat sebagai langkah positif dalam memperbarui hukum pidana negara untuk berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.⁵

Meskipun demikian, seberapa baik kedua perangkat aturan ini bekerja sangat bergantung pada bagaimana penerapannya. Hukum yang baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan secara konsisten, oleh orang-orang yang terampil, dan dengan budaya hukum yang mendukung di masyarakat. Oleh karena itu, sangat

⁵ Hidayat, N. (2024). *Kepastian dan Keadilan dalam KUHP Baru: Analisis Normatif*. Jurnal Hukum UB, Universitas Brawijaya.

penting untuk membangun keterampilan para penegak hukum, mengajarkan aturan-aturan baru kepada masyarakat, dan memastikan aturan pelaksanaannya selaras.

Hal ini akan memastikan bahwa kepastian hukum dan keadilan sejati dalam hukum tentang kejahatan kekerasan seksual dan KUHP yang baru tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar membantu masyarakat dalam kehidupan mereka.

❖ Ciri Khas UU TPKS dibandingkan KUHP Lama

KUHP Lama: KUHP lama hanya mengatur beberapa jenis tindak pidana seksual, seringkali menggunakan istilah "kejahatan kesusilaan" yang cenderung bias dan tidak mencakup spektrum kekerasan seksual yang lebih luas. Contohnya, pelecehan seksual non-fisik atau pemaksaan perkawinan tidak diatur secara eksplisit.

UU TPKS: UU TPKS memberikan definisi yang luas dan komprehensif tentang kekerasan seksual, mencakup berbagai tindakan fisik maupun non-fisik. UU ini juga mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan seksual secara rinci, seperti:

- Pelecehan seksual verbal dan non-fisik
- Pelecehan seksual fisik
- Pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan
- Penyiksaan seksual
- Eksploitasi seksual

2. Berorientasi pada Korban

- **KUHP Lama:** KUHP lama cenderung berfokus pada pelaku dan hukuman yang harus dijatuhkan. Aspek pemulihan korban sering terabaikan, dan proses peradilan bisa menjadi traumatis bagi korban.
- **UU TPKS:** UU TPKS memiliki orientasi yang kuat pada perlindungan dan pemulihan korban. Undang-undang ini menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan:
 - Penanganan, perlindungan, dan pemulihan
 - Restitusi (ganti rugi) dari pelaku sebagai pidana pokok
 - Rehabilitasi secara fisik, psikologis, sosial, dan medis
 - Hak atas pendampingan selama proses hukum

3. Prosedur Hukum Acara yang Sensitif

Gender dan Anak

- **KUHP Lama:** Prosedur hukum acara dalam KUHP lama tidak dirancang khusus untuk kasus kekerasan seksual, sehingga sering kali tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban, terutama anak-anak.

- **UU TPKS:** UU TPKS mengatur hukum acara yang lebih komprehensif dan sensitif gender, termasuk pengakuan alat bukti elektronik dan keterangan saksi yang tidak melihat atau mengalami sendiri (testimonium de auditu). Prosedur ini dirancang untuk meminimalisasi trauma tambahan bagi korban dan mempermudah pembuktian.

4. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas

- **KUHP Lama:** Sanksi dalam KUHP lama untuk tindak pidana kesusilaan cenderung lebih ringan, sehingga dinilai kurang memberikan efek jera.
- **UU TPKS:** UU TPKS menerapkan sanksi pidana yang lebih berat, disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan kekerasan seksual yang dilakukan. Ancaman pidana penjara dan denda yang jauh lebih tinggi diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku.

5. Pengakuan Alat Bukti yang Modern

- **KUHP Lama:** KUHP lama dan KUHP konvensional belum mengakomodasi alat bukti yang relevan dengan perkembangan teknologi.
- **UU TPKS:** UU TPKS secara eksplisit mengakui alat bukti elektronik, dokumen elektronik, dan perekaman elektronik, yang sangat penting untuk membuktikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi secara daring.

6. Pencegahan dan Pemberdayaan

Masyarakat

- **KUHP Lama:** KUHP lama tidak memiliki mekanisme pencegahan yang jelas terkait tindak pidana kesusilaan.
- **UU TPKS:** UU TPKS tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mendorong
- peran serta masyarakat dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah langkah krusial dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia yang fokus pada perlindungan bagi korban. Undang-

undang ini menawarkan inovasi dengan memperluas makna kekerasan seksual, mengatur berbagai bentuk pemulihan bagi korban, serta memperkenalkan proses restitusi dan rehabilitasi sebagai komponen dari keadilan yang substansial. Namun, saat di lapangan, implementasi UU TPKS masih menemui berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, adanya tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, serta kurangnya pemahaman tentang sensitivitas gender di kalangan aparat dan masyarakat.

Keterpaduan antara UU TPKS dan KUHP yang baru sangat penting untuk mencegah adanya konflik norma dan penafsiran hukum yang keliru. Meskipun KUHP yang baru menekankan prinsip keseimbangan dan memperkenalkan pendekatan keadilan sosial, beberapa pasalnya masih mengandung bias moralitas dan patriarki yang dapat menghalangi perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan agar semangat keadilan substantif dalam UU TPKS tidak tergerus oleh pendekatan formalistik dari KUHP yang cenderung berfokus pada pelaku.

Secara konseptual, keberhasilan dalam penerapan UU TPKS tidak cukup hanya bergantung pada reformasi normatif, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum dan budaya masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat, pendidikan hukum yang berorientasi pada gender, serta pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang manusiawi dan adil.

Referensi

- Abdullah, Irwan. *Kekerasan terhadap Perempuan: Politik, Hukum, dan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Puspasari, Dewi Ayu. "Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023).
- Satrio, Joko. *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Wahyudi, Setyo. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Lex Crimen* 12, no. 4 (2023).
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum*, 14(2).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jurnal USRAH STAI Miftahul Ulum Probolinggo, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan", dapat diakses di: [jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/download/1427/1121].
- Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, "Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP", dapat diakses di: [journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/viewFile/11191/pdf]